



bahwa legitimasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang bertanggung jawab bergantung pada konsistensi kepatuhan terhadap norma hukum laut internasional dan kehati-hatian dalam komunikasi kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Selat Malaka, Kedaulatan Maritim, UNCLOS 1982, Negara Kepulauan, Kajian Strategis.

## PENDAHULUAN

Selat Malaka adalah salah satu rute pelayaran internasional yang paling penting di dunia. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan berfungsi sebagai pusat perdagangan global utama antara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Setiap hari, kapal dagang dan kapal tanker minyak berlayar, bersama dengan banyak aktivitas logistik internasional. Posisi geografisnya menjadikan Selat Malaka salah satu titik penyeberangan maritim paling krusial di dunia. Sensitivitas geopolitiknya tinggi karena hubungannya dengan stabilitas ekonomi global, distribusi energi antar kawasan, dan keamanan Indo-Pasifik (Lanteigne, 2008). Bahkan ketidakstabilan kecil di jalur pelayaran ini bisa mengganggu rantai pasokan global. Hal ini terjadi karena negara-negara besar sangat bergantung pada jaminan keamanan maritim di Asia Tenggara. Sebagai bagian penting dari Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), wilayah ini memiliki signifikansi strategis tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu, memastikan navigasi yang aman di kawasan ini bukan hanya masalah domestik. Ini telah menjadi kepentingan strategis bersama bagi semua negara yang menggunakan jalur laut dunia.

Posisi strategis Selat Malaka turut memperkuat peran Indonesia sebagai negara kepulauan dalam tata kelola jalur pelayaran internasional. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan secara resmi tercantum dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kedaulatan kepada Indonesia atas wilayah perairannya, termasuk hak dalam menjaga keamanan, pengawasan, dan pengelolaan kawasan laut nasional. Agoes (2004) menjelaskan bahwa konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) menjadi tonggak penting bagi Indonesia karena memberikan dasar hukum internasional terhadap wilayah perairan nusantara yang sebelumnya dipisahkan oleh rezim laut bebas. Keberhasilan diplomasi ini sekaligus menegaskan pengakuan internasional terhadap integrasi utuh ruang laut nasional Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara (Djalal, 1995). Namun, di sisi lain, pengakuan tersebut juga disertai kewajiban internasional bagi Indonesia untuk tetap menjamin kebebasan navigasi internasional melalui mekanisme hak lintas alur laut kepulauan dan *transit passage*. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi dilematis antara mempertahankan kedaulatan maritim nasional dan memenuhi komitmen internasional terhadap rezim navigasi global. Dalam konteks hukum laut internasional, pengaturan terhadap selat internasional tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh negara pantai. Djalal (1979) menjelaskan bahwa rezim selat internasional dalam UNCLOS dibangun atas keseimbangan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan masyarakat internasional dalam menjaga kebebasan navigasi. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki wilayah pada selat internasional tetap memiliki batasan dalam menerapkan kebijakan yang berpotensi menghambat arus pelayaran global. Lestari (2020) juga menegaskan bahwa implementasi ALKI dalam praktik hukum laut internasional merupakan bentuk kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan untuk tetap membuka akses navigasi internasional secara damai dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan Selat Malaka memiliki sensitivitas tinggi karena tidak hanya menyangkut kedaulatan nasional, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas perdagangan dan keamanan global.

Di tengah kompleksitas ini, muncul wacana untuk mengenakan tarif atau pajak terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Ini dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Wacana ini muncul setelah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengusulkan kemungkinan tarif bagi kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Hal ini terkait dengan tingginya nilai

-----  
*Dilema Kedaulatan Maritim: Analisis Dampak Strategis Wacana Tarif Selat Malaka terhadap Legitimasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan*

(Sachari.)

ekonomi dan aktivitas perdagangan internasional di kawasan itu (CNN Indonesia, 2026a). Pernyataan tersebut bersifat eksploratif dan tidak disertai dengan rancangan kebijakan konkret. Namun, pernyataan ini sempat menimbulkan kekhawatiran global karena dapat dianggap sebagai pembatasan navigasi. Dalam waktu singkat, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengenakan pajak terhadap kapal di Selat Malaka. Ini karena Indonesia terikat pada ketentuan UNCLOS dan prinsip kebebasan navigasi internasional (CNN Indonesia, 2026b). Klarifikasi ini juga mengonfirmasi bahwa pernyataan sebelumnya lebih bersifat retorik dan tidak mencerminkan agenda kebijakan yang sedang disiapkan.

Munculnya wacana tarif Selat Malaka memperlihatkan adanya potensi dilema antara kepentingan kedaulatan maritim Indonesia dan komitmen terhadap tatanan maritim global. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas Indonesia sebagai negara kepulauan di mata dunia apabila kebijakan yang diambil dipersepsikan bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memperkuat kontrol, keamanan, dan memperoleh manfaat strategis dari posisi geografisnya yang berada pada salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sementara itu, Indonesia juga tetap harus menjaga komitmennya terhadap hukum laut internasional sejak UNCLOS 1982 diberlakukan. Dilema ini semakin relevan mengingat Selat Malaka tidak semata menyangkut kepentingan domestik, melainkan turut menentukan stabilitas perdagangan global, keamanan kawasan Indo-Pasifik, serta kualitas hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara pengguna jalur pelayaran internasional. Karena itu, setiap wacana terkait pengaturan Selat Malaka dapat memengaruhi citra dan posisi Indonesia dalam tata kelola maritim internasional.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas Selat Malaka dari aspek keamanan maritim, implementasi UNCLOS, pengelolaan ALKI, serta kerja sama keamanan kawasan (Djalal, 1979; Keliat, 2009). Namun demikian, kajian yang secara spesifik menelaah implikasi strategis dari wacana pengenaan tarif terhadap armada kapal internasional di Selat Malaka khususnya dampaknya terhadap posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rezim hukum laut internasional masih sangat terbatas dalam literatur yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak strategis wacana tarif Selat Malaka terhadap posisi Indonesia sebagai negara kepulauan serta mengkaji dilema antara kedaulatan maritim dan komitmen Indonesia terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional dalam kerangka UNCLOS 1982.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengurai secara mendalam mengenai kompleksitas dilema kedaulatan maritim Indonesia, khususnya dalam merespons wacana yang mencuat pada tahun 2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berkaitan dengan interpretasi atas wacana kebijakan, dinamika norma internasional, serta konstruksi legitimasi hukum negara. Strategi pengumpulan data sepenuhnya mengandalkan metode studi pustaka (*library research*) guna memperoleh data sekunder yang otoritatif. Data sekunder tersebut dihimpun dari berbagai sumber, yang meliputi dokumen hukum internasional utama seperti UNCLOS 1982, naskah kebijakan (*policy paper*), pernyataan

serta klarifikasi resmi dari instansi pemerintah terkait, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hingga laporan jurnalistik dari media massa yang kredibel.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan sistematis, dimulai dengan reduksi data, kategorisasi data berdasarkan substansi wacana, penyajian data naratif, dan penarikan kesimpulan akhir. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari dokumen hukum internasional, pernyataan resmi pemerintah, dan literatur akademis untuk memastikan konsistensi interpretasi. Secara khusus, paradigma Realisme dan Institusionalisme Liberal digunakan sebagai alat analisis utama. Kedua paradigma ini dipilih karena secara konseptual mewakili dua kutub ketegangan yang paling relevan dalam kasus ini: dorongan untuk kepentingan nasional di satu sisi, dan tekanan untuk mematuhi norma internasional di sisi lain. Teori sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen ditambahkan sebagai lensa analitis pelengkap untuk menjelaskan proses transformasi wacana ekonomi menjadi isu keamanan internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Selat Malaka sebagai *Maritime Chokepoint* dan Kepentingan Geostrategis Global

Dilema kedaulatan maritim Indonesia perlu dipahami melalui posisi strategis Selat Malaka dalam perdagangan dan keamanan maritim global. Koridor perairan sepanjang kurang lebih 550 mil laut membentang di antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Selat ini berfungsi sebagai jalur transit dan interkoneksi utama yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Karakteristik fisik selat yang sempit, dengan titik terjepit di Selat Singapura yang hanya selebar 1,5 mil laut di *Channel Phillips*, menjadikannya sangat rentan terhadap gangguan navigasi sekecil apa pun.

Volume lalu lintas komersial yang melintasi Selat Malaka saat ini diperkirakan mencapai 80.000 hingga 90.000 kapal per tahun. Angka ini menunjukkan sekitar 20 hingga 25 persen dari total volume perdagangan barang dunia dan hampir sepertiga dari total pengapalan komoditas minyak mentah global yang didistribusikan melalui jalur laut (Khalid, 2005). Tingginya ketergantungan negara-negara besar terhadap jalur ini menyebabkan Selat Malaka memiliki sensitivitas geopolitik yang tinggi di kawasan Indo-Pasifik. Jika terjadi disrupsi atau hambatan pada kelancaran arus navigasi, efek domino ekonominya dipastikan akan langsung mengganggu stabilitas rantai pasok logistik dan memicu lonjakan biaya asuransi pelayaran secara global.

Pergeseran spektrum keamanan ini tidak lagi terbatas pada penanganan ancaman fisik asimetris non-tradisional seperti pembajakan bersenjata, penyelundupan, atau terorisme maritim, tetapi telah meluas ke dimensi yang lebih kompleks dari tata kelola maritim, pengawasan ruang maritim terintegrasi, dan persaingan pengaruh supremasi hukum melalui kebijakan ekonomi politik yang berasal dari wacana otoritas domestik negara-negara pantai (Keliat, 2009; Yani & Montratama, 2018). Oleh karena itu, komunitas internasional memberikan perhatian yang sangat besar pada setiap dinamika regulasi di selat strategis ini untuk memastikan bahwa hak navigasi global terus beroperasi tanpa hambatan pembatasan dari tindakan sepihak oleh negara mana pun (Wolfrum, 2009; Rahman, 2014).

## 2. Kerangka Hukum UNCLOS 1982: Kedaulatan Kepulauan dan Kewajiban Navigasi Internasional

Kedudukan dan tindakan Indonesia di dalam ruang Selat Malaka diatur secara tegas oleh status hukumnya sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang diakui secara formal dalam Bab IV (UNCLOS) 1982 (United Nations, 1982). Legitimasi multilateral ini merupakan puncak diplomasi maritim Indonesia, yang telah berhasil mematahkan sistem hukum kolonial yang diwarisi dari Ordonansi 1939, yang sebelumnya membatasi perairan teritorial hanya pada 3 mil laut dan mengizinkan laut di antara pulau-pulau Indonesia memiliki status laut bebas. Melalui UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic baseline*) yang menyatukan seluruh ruang perairan di antara pulau menjadi perairan kepulauan (*archipelagic waters*) yang berada di bawah kedaulatan penuh negara (Djalal, 1979).

Pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan memberikan yurisdiksi dan kewenangan penuh bagi Indonesia untuk mengeksploitasi, mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum domestik atas ruang laut tersebut demi kepentingan kesejahteraan ekonomi dan pertahanan nasional (Djalal, 1995; Agoes, 2004). Kendati demikian, pengakuan kedaulatan ini tidak diberikan oleh dunia internasional tanpa kompensasi hukum. Sebagai bagian dari kompromi besar (*grand bargain*) dalam negosiasi UNCLOS 1982, pengakuan status negara kepulauan secara resiprokal mewajibkan Indonesia untuk menjamin hak kebebasan navigasi internasional bagi komunitas global. Jaminan ini diwujudkan melalui kewajiban menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta kewajiban tunduk pada rezim lintas transit (*transit passage*) khusus pada selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, di mana Selat Malaka menjadi fokus utamanya (Lestari, 2020).

Rezim lintas transit yang diatur dalam Bagian 2 Bab III UNCLOS 1982 menegaskan bahwa seluruh kapal dan pesawat udara asing memiliki hak kebebasan bernavigasi dan melintas dengan tujuan transit yang terus-menerus, langsung, secepat mungkin, dan damai, tanpa boleh mengalami hambatan yurisdiksional, penundaan, ataupun penangguhan dari negara pantai (Tanaka, 2015; Rothwell, 2015). Di dalam koridor selat internasional ini, batas yurisdiksi negara pantai dibatasi secara normatif oleh prinsip kebebasan navigasi (*freedom of navigation*), di mana negara pantai dilarang keras untuk memberlakukan aturan domestik sepihak yang secara de facto maupun de jure menghambat atau mendiskriminasi pelayaran kapal asing yang melintas (Spanier, Shefler, & Rettig, 2021). Walaupun Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial masing-masing yang membentuk Selat Malaka, kedaulatan tersebut kehilangan sifat absolutnya ketika dihadapkan pada hak lintas transit global yang dilindungi oleh tata hukum maritim internasional (Wolfrum, 2009).

Ketegangan normatif jangka panjang ini pada dasarnya mencerminkan perjuangan filosofis yang telah berlangsung lama antara dua prinsip klasik hukum maritim internasional. Di satu sisi, doktrin *dominium* mendasari klaim negara pantai atas pengakuan dan kendali eksklusif atas ruang maritim mereka. Di sisi lain, doktrin *communis* memandang laut sebagai milik bersama komunitas internasional yang tidak boleh dibatasi secara sepihak oleh kehendak satu pihak saja (Tanaka, 2015). Ketika negara pantai berupaya menegakkan prinsip *dominium* melalui penguasaan ekonomi sepihak, langkah tersebut secara otomatis bertentangan dengan tuntutan *communis* negara-negara pengguna maritim, yang menginginkan jalur logistik internasional yang bebas dari segala bentuk beban keuangan buatan (Keohane, 1984; Rahman, 2014). Benturan konseptual antara *dominium* dan *communis* inilah yang

menjadi akar dilema keadilan maritim Indonesia, sebagaimana tercermin dalam isu tarif Selat Malaka 2026.

### 3. Wacana Tarif Selat Malaka April 2026: Kronologi dan Dampak Strategis

Ketegangan antara kepentingan kedaulatan domestik dan komitmen kepatuhan internasional tampak jelas dalam wacana kebijakan yang muncul di publik pada April 2026. Isu penting ini bermula dari pernyataan lisan eksploratif yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengangkat isu kemungkinan pengenaan tarif, pajak, atau pungutan pada kapal dagang asing yang melewati Selat Malaka (CNN Indonesia, 2026a). Argumentasi makro ekonomi yang mendasari wacana ini berakar pada premis keadilan fiskal yang dapat dibenarkan secara rasional dari perspektif domestik: selama beberapa dekade, Indonesia telah menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk operasi patroli keamanan maritim, pemeliharaan infrastruktur navigasi, dan penanganan risiko pencemaran lingkungan akibat kecelakaan kapal tanker, tanpa menerima pengembalian fiskal yang sepadan, meskipun aktivitas ekonomi di jalur tersebut bernilai miliaran dolar bagi kapal dagang asing (Khalid, 2005).

Dari sudut pandang ekonomi domestik, wacana tersebut sebenarnya memiliki dasar yang cukup rasional. Namun, pernyataan itu tetap memicu reaksi negatif dari komunitas maritim internasional, organisasi pelayaran global, dan negara-negara pengguna Selat Malaka. Kekhawatiran utama muncul karena usulan tersebut dianggap dapat mengganggu prinsip kebebasan navigasi internasional. Wacana tersebut dipersepsikan sebagai tantangan serius dan ancaman langsung terhadap prinsip kebebasan navigasi, serta dinilai berpotensi mencederai Pasal 26 ayat (1) UNCLOS 1982 yang secara eksplisit melarang penarikan pungutan (*charges*) atas kapal asing hanya berdasarkan alasan perlintasan mereka di laut teritorial (United Nations, 1982; Spanier et al., 2021). Penerapan tarif domestik secara sepihak di selat internasional ditakutkan akan menciptakan preseden buruk yang memicu kekacauan regulasi fiskal di *maritime chokepoints* dunia lainnya, seperti Selat Hormuz atau Selat Bab al-Mandab, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan maritim global yang bersandar pada kepastian hukum dan prediktabilitas pelayaran (Wolfrum, 2009; Tanaka, 2015).

Merespons eskalasi kontroversi yang mulai mengancam stabilitas hubungan diplomatik dan memunculkan ketidakpastian regulasi yang berpotensi merugikan citra Indonesia di mata internasional, pemerintah segera mengambil serangkaian langkah untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan. Hanya dalam waktu dua hari setelah pernyataan pertama bergulir, Menteri Keuangan mengeluarkan klarifikasi resmi yang menegaskan secara mutlak bahwa Indonesia sama sekali tidak memiliki agenda strategis, draf undang-undang, maupun rencana operasional untuk memungut pajak atau biaya dari kapal asing di Selat Malaka, sekaligus menegaskan kembali komitmen kepatuhan total Indonesia terhadap aturan hukum laut internasional (CNN Indonesia, 2026b).

Meskipun wacana tersebut hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya ditarik dari ruang diskusi publik, kemunculannya di panggung politik internasional telah menghasilkan dampak strategis yang signifikan terhadap legitimasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang bertanggung jawab (*responsible maritime power*) (Keliat, 2009). Legitimasi tata kelola maritim negara sempat diuji oleh keraguan temporer dari negara-negara pengguna mengenai komitmen jangka panjang Indonesia dalam menjaga keterbukaan jalur ALKI. Selain itu, isu ini dapat berdampak pada rasa saling percaya (*mutual trust*) di

dalam mekanisme kerja sama keamanan kawasan yang melibatkan tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, Singapura) serta negara pengguna melalui berbagai forum multilateral formal (Suproboningrum, 2018). Kondisi ini secara langsung memperkuat relevansi pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana sebuah wacana domestik yang belum terlegalisasi mampu memicu dampak strategis nyata terhadap posisi hukum suatu negara kepulauan di panggung internasional.

#### 4. Analisis Paradigmatik: Realisme versus Institusionalisme Liberal dalam Polemik Tarif Selat Malaka

Apabila dikaji secara mendalam melalui kacamata teoretis Hubungan Internasional, isu wacana tarif Selat Malaka tahun 2026 menyajikan panggung kontestasi paradigmatik yang sangat jelas antara Realisme dan Institusionalisme Liberal sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Pertentangan kedua paradigma ini tidak sekadar bernilai akademis, melainkan secara konkret mencerminkan dilema struktural yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dalam tata kelola maritim global.

Melalui lensa paradigma Realisme, gagasan yang dilontarkan oleh otoritas fiskal Indonesia merupakan representasi murni dari perilaku negara yang rasional dalam mengupayakan kepentingan nasional (*national interest*) dan berupaya melakukan akumulasi kapabilitas material. Dalam perspektif Realisme, struktur politik internasional bersifat anarki di mana tidak ada otoritas pemerintahan global di atas negara, sehingga kedaulatan negara adalah panglima tertinggi. Konsekuensinya, wilayah-wilayah maritim strategis seperti *maritime chokepoints* secara alami dipandang sebagai instrumen kekuatan laut (*seapower*) yang sah untuk dikontrol, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh negara penguasa geografis demi mencapai keunggulan strategis dan kemandirian ekonomi politik atas aktor luar (Till, 2018). Dari sudut pandang ini, langkah eksplorasi tarif dianalisis sebagai upaya Indonesia dalam melakukan maksimalisasi kekuatan (*power maximization*) dengan menerjemahkan keunggulan posisi geostrategis alaminya menjadi sumber pendapatan finansial riil guna memperkuat struktur ekonomi dalam negeri serta membiayai pengamanan maritim secara mandiri, tanpa harus bergantung pada komitmen internasional yang tidak pasti.

Realisme juga memandang bahwa keputusan akhir pemerintah Indonesia untuk mundur dari wacana tersebut melalui klarifikasi resmi merupakan hasil dari kalkulasi ulang kepentingan yang rasional setelah mempertimbangkan potensi tekanan ekonomi makro, ancaman boikot jalur logistik, dan resistensi diplomatik yang kuat dari negara-negara pengguna berkemampuan material besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Dalam logika Realisme, mundurnya Indonesia dari wacana tarif bukan merupakan bentuk kepatuhan normatif yang tulus terhadap aturan hukum internasional, melainkan semata-mata merupakan kalkulasi bahwa biaya (*cost*) dari konfrontasi dengan negara-negara pengguna jauh melampaui manfaat (*benefit*) yang bisa diperoleh dari pengenaan tarif tersebut.

Sebaliknya, paradigma Institusionalisme Liberal menyediakan pisau analisis yang akurat untuk menjelaskan mengapa wacana tindakan sepihak tersebut pada akhirnya dibatalkan dan digantikan oleh komitmen kepatuhan total. Institusionalisme Liberal berargumen bahwa dalam era globalisasi kontemporer yang diikat oleh jaring interdependensi ekonomi yang sangat mendalam, tindakan unilateral suatu negara tidak lagi dapat dijalankan secara bebas karena dibatasi secara ketat oleh keberadaan rezim dan institusi internasional seperti kerangka UNCLOS 1982 dan regulasi International Maritime Organization (IMO) (Keohane, 1984). Institusi internasional ini berperan menyediakan kerangka aturan

bersama yang transparan, menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*), serta meminimalisasi tindakan anarkis yang bersifat unilateral demi menjamin keberlangsungan kerja sama global yang saling menguntungkan bagi semua pihak (Wolfrum, 2009).

Dari kacamata Institusionalisme Liberal, respons cepat Indonesia berupa penarikan wacana tarif dibaca sebagai pilihan rasional untuk mempertahankan citranya di mata komunitas internasional sebagai negara yang menghormati dan mematuhi norma hukum, mengingat reputasi tersebut merupakan modal penting dalam menjamin kepercayaan investasi dalam jangka panjang. Pelanggaran terhadap norma hukum laut global di Selat Malaka tidak hanya akan merusak citra diplomasi Indonesia, melainkan juga dapat menghancurkan kredibilitas institusi multilateral regional yang selama ini telah efektif mengelola keselamatan dan keamanan selat melalui skema pembagian beban (*burden sharing*) yang berkeadilan (Beckman, 2009). Sebagai bukti empiris konkret, sejak tahun 2007, IMO bersama tiga negara pantai telah mendirikan *Cooperative Mechanism* berdasarkan panduan Pasal 43 UNCLOS, yakni sebuah institusi formal yang berhasil mewadahi kontribusi finansial dan teknologi secara sukarela dari negara-negara pengguna seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok ke dalam *Aids to Navigation Fund* (ANF) untuk membiayai perawatan selat (Beckman, 2009). Tindakan penarikan tarif sepihak dan melampaui batas kewenangan institusional dipandang berpotensi menggoyahkan kestabilan mekanisme pembiayaan kolektif yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Untuk mensintesis kedua perspektif tersebut, tabel berikut menyajikan matriks komparatif yang secara sistematis mengurai perbedaan cara pandang antara Realisme dan Institusionalisme Liberal dalam menganalisis tiga dimensi kunci polemik tarif Selat Malaka 2026.

**Tabel 1. Matriks Komparatif Paradigma Realisme dan Institusionalisme Liberal dalam Polemik Tarif Selat Malaka 2026**

<b>Dimensi Analisis Deskriptif</b>	<b>Paradigma Realisme (<i>National Interest</i>)</b>	<b>Paradigma Institusionalisme Liberal (<i>International Obligation</i>)</b>
Akar Motivasi Kebijakan	Optimalisasi keuntungan ekonomi domestik dan penguatan kapabilitas material berbasis keunggulan geostrategis posisi maritim.	Pemeliharaan reputasi diplomasi internasional, stabilitas investasi, dan komitmen kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pada hukum maritim.
Status Hukum Selat Malaka	Wilayah kedaulatan negara pantai ( <i>dominium</i> ) yang menuntut pembiayaan operasional keamanan internal secara mandiri dan tegas.	Koridor pelayaran komersial bersama ( <i>communis</i> ) yang dilindungi oleh hak lintas transit internasional di bawah pengawasan IMO.
Solusi Tata Kelola Kawasan	Regulasi domestik sepihak guna menegaskan kontrol yurisdiksi nasional dan menunjukkan posisi tawar kedaulatan negara pantai.	Optimalisasi institusi kerja sama multilateral dan penagihan komitmen pembagian beban ( <i>burden sharing</i> ) di meja perundingan resmi.

Matriks komparatif pada Tabel 1 di atas memperlihatkan secara jelas bahwa kedua paradigma tidak saling meniadakan, melainkan justru saling melengkapi dalam membaca kompleksitas dilema yang

dihadapi Indonesia. Realisme berhasil menjelaskan motivasi awal munculnya wacana tarif sebagai ekspresi kepentingan nasional yang rasional, sementara Institusionalisme Liberal lebih tepat menjelaskan mengapa wacana tersebut akhirnya tidak berlanjut ke tahap implementasi, hal tersebut bukan semata karena adanya tekanan institusional eksternal, melainkan karena sejak awal pernyataan tersebut lebih berkarakter retorik daripada kebijakan yang dirancang secara serius. Dengan kata lain, perilaku Indonesia dalam kasus ini lahir dari dinamika tarik-menarik antara dorongan *dominium* dan kewajiban *communis* yang secara bersamaan membentuk kebijakan maritim nasional.

### 5. Dimensi Sekuritisasi: Ketika Wacana Domestik Menjadi Isu Keamanan Global

Analisis paradigmatik di atas akan semakin lengkap apabila diperkaya dengan kerangka teori sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian ini. Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998) menjelaskan bahwa proses sekuritisasi terjadi ketika sebuah isu yang semula berada di domain kebijakan normal berhasil dikonstruksi melalui tindak tutur (*speech act*) dari aktor berotorisasi menjadi sebuah isu eksistensial yang mengancam dan karenanya memerlukan tindakan darurat di luar prosedur politik biasa. Kerangka ini sangat relevan untuk membaca polemik tarif Selat Malaka 2026.

Dalam kasus ini, pernyataan lisan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertindak sebagai *speech act* yang memiliki kekuatan politik untuk menggeser diskursus ekonomi makro domestik yang sifatnya teknis dan sektoral menjadi sebuah isu keamanan maritim regional berkadar tinggi yang memicu perhatian global (CNN Indonesia, 2026a). Pernyataan tersebut kemudian mendorong proses sekuritisasi pada level domestik maupun internasional. Di arena internasional, negara-negara pengguna dan asosiasi perkapalan internasional mengonstruksi wacana tarif tersebut sebagai ancaman eksistensial terhadap prinsip kebebasan navigasi dan tatanan maritim global, sehingga mendorong respons diplomatik yang cepat dan terkoordinasi. Di arena domestik, pemerintah Indonesia sendiri kemudian melakukan desekuritisasi dengan cara mengeluarkan klarifikasi resmi yang memindahkan isu tersebut kembali ke domain kebijakan biasa melalui penegasan kepatuhan penuh terhadap UNCLOS 1982 (CNN Indonesia, 2026b).

Perspektif sekuritisasi ini mengungkap sebuah temuan analitis yang sangat signifikan dan menjadi kontribusi utama penelitian ini terhadap literatur akademik yang ada. Dalam Studi Keamanan Maritim modern, ancaman terhadap tatanan maritim tidak harus berbentuk tindakan fisik militer seperti blokade armada perang atau konflik bersenjata di laut. Sebuah pernyataan lisan dari pejabat negara yang belum memiliki kekuatan hukum apa pun sudah cukup untuk memicu sekuritisasi global yang berdampak nyata pada legitimasi internasional suatu negara (Buzan et al., 1998; Keliat, 2009). Ketidakepakatan ini pada akhirnya membuktikan bahwa di tengah era ketergantungan global, sekat yang memisahkan kebijakan ekonomi domestik dengan keamanan maritim internasional justru kian kabur. Kedua sektor tersebut kini saling berkelindan dan sulit untuk dipisahkan.

Lebih lanjut, dari perspektif sekuritisasi, respons cepat pemerintah Indonesia dalam mendesekuritisasi sengketa melalui klarifikasi resmi dalam waktu dua hari mencerminkan kesadaran diplomatik Indonesia yang tinggi terhadap sensitivitas isu ini. Tindakan desekuritisasi yang cepat ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator bahwa Indonesia sepenuhnya memahami posisinya yang rentan sebagai negara kepulauan yang legitimasinya sangat bergantung pada kepatuhan yang konsisten terhadap norma-norma hukum maritim internasional (Permal & Moorthy, 2025). Meskipun proses desekuritisasi

telah berlangsung, Indonesia masih harus menghadapi dampak residual berupa penurunan sementara kepercayaan dari negara-negara yang menggunakan jalur lautnya. Realitas ini jelas menimbulkan tantangan bagi masa depan diplomasi maritim nasional.

## 6. Implikasi Strategis terhadap Posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, polemik wacana tarif Selat Malaka 2026 memiliki implikasi strategis yang berlapis terhadap posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dalam tata kelola maritim internasional. Pertama, pada dimensi hukum, wacana ini mempertegas bahwa konsep kedaulatan negara kepulauan yang diakui oleh UNCLOS 1982 bukanlah kedaulatan yang bersifat absolut dan penuh (*plenary sovereignty*), melainkan kedaulatan yang senantiasa diimbangi oleh kewajiban internasional yang mengikat, khususnya dalam hal menjamin kebebasan navigasi di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (Rothwell, 2015). Setiap upaya untuk mengekspansi yurisdiksi fiskal Indonesia secara sepihak di Selat Malaka, tidak peduli serasional apa pun argumentasi ekonomi domestik yang menopangnya, akan selalu berbenturan dengan dinding hukum internasional yang kokoh.

Kedua, pada dimensi diplomatik dan reputasi, polemik ini secara empiris membuktikan bahwa legitimasi Indonesia sebagai *responsible maritime power* sangat rentan terhadap erosi, bahkan oleh wacana kebijakan yang belum terlegalisasi sekalipun. Kepercayaan yang dibangun selama berdekade-dekade melalui komitmen terhadap UNCLOS dan berbagai perjanjian kerja sama maritim kawasan dapat terguncang oleh sebuah pernyataan lisan dari pejabat tinggi (Keliat, 2009; Permal & Moorthy, 2025). Ini menegaskan bahwa konsistensi dan kehati-hatian dalam komunikasi kebijakan publik merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari manajemen reputasi diplomatik Indonesia.

Ketiga, pada dimensi ekonomi strategis, temuan penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan yang nyata antara beban pengelolaan Selat Malaka yang ditanggung oleh negara-negara pantai dan manfaat yang dinikmati oleh negara-negara pengguna. Kesenjangan ini merupakan permasalahan yang sangat nyata dan perlu diselesaikan, namun penyelesaiannya tidak dapat ditempuh melalui instrumen tarif unilateral. Mekanisme Cooperative Mechanism di bawah payung Pasal 43 UNCLOS dan skema Aids to Navigation Fund (ANF) merupakan jalur institusional yang tepat dan telah terbukti operasional bagi Indonesia untuk menuntut realisasi konkret dan peningkatan nilai dari prinsip *burden sharing* internasional secara berkeadilan di forum global (Beckman, 2009). Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya di dalam institusi-institusi multilateral ini sebagai strategi jangka panjang yang jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan eksplorasi regulasi fiskal sepihak yang berisiko membentur tembok hukum internasional.

Keempat, pada dimensi keamanan kawasan, polemik ini secara tidak langsung mempertegas pentingnya menjaga koherensi tata kelola keamanan trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai tiga negara pantai yang berdaulat atas Selat Malaka. Ketiga negara ini telah membangun kerangka kerja sama keamanan yang mapan melalui berbagai mekanisme patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen maritim. Instabilitas persepsi terhadap salah satu pihak, sebagaimana sempat dipicu oleh wacana tarif ini, berpotensi melemahkan soliditas kerangka kerja sama tersebut dan membuka celah bagi meningkatnya pengaruh aktor eksternal dalam tata kelola kawasan selat yang strategis ini (Suproboningrum, 2018).

## KESIMPULAN

Wacana tarif terhadap kapal asing yang melewati Selat Malaka pada tahun 2026 menunjukkan posisi Indonesia yang terus berlanjut sebagai negara kepulauan dalam tarik-menarik konstan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Sebagai negara yang berlokasi strategis di jalur pelayaran global, Indonesia memiliki kepentingan untuk memperkuat kontrol maritim, menjaga keamanan maritim, dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perdagangan internasional yang tinggi di kawasan ini. Namun, Indonesia juga terikat oleh ketentuan UNCLOS 1982, yang mewajibkan negara-negara pantai untuk menjaga kebebasan navigasi internasional di selat yang digunakan untuk pelayaran global.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana tarif Selat Malaka tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu ekonomi domestik. Meskipun pernyataan tersebut pada akhirnya diklarifikasi dan tidak berkembang menjadi kebijakan resmi, kemunculannya tetap memiliki implikasi strategis bagi legitimasi maritim Indonesia di arena internasional. Reaksi cepat dari komunitas global menunjukkan sensitivitas geopolitik yang tinggi dari Selat Malaka, sehingga setiap pernyataan mengenai pengaturan jalur pelayaran tersebut dapat segera dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas navigasi internasional.

Dengan menggunakan pendekatan Realisme, penelitian ini menemukan bahwa wacana tarif mencerminkan upaya suatu negara untuk memaksimalkan kepentingan nasional berdasarkan keunggulan geografisnya. Sementara itu, Institusionalisme Liberal menjelaskan bahwa Indonesia tetap berada dalam rezim hukum maritim internasional, dan saling ketergantungan global yang tinggi membatasi ruang lingkup tindakan unilateral oleh negara-negara pantai. Di sisi lain, teori sekuritisasi menunjukkan bagaimana pernyataan politik yang awalnya berfokus pada bidang ekonomi dapat berubah menjadi isu keamanan internasional karena potensinya yang dianggap dapat mengganggu tatanan maritim global.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama Indonesia sebagai negara kepulauan tidak hanya terletak pada posisi geografisnya, tetapi juga pada kemampuannya menjaga konsistensi terhadap norma hukum laut internasional. Dalam konteks ini, pendekatan kerja sama multilateral dan mekanisme *burden sharing* melalui institusi internasional menjadi pilihan yang lebih realistis dan berkelanjutan dibandingkan kebijakan sepihak yang berisiko memicu ketidakpercayaan internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi maritim, menjaga stabilitas komunikasi kebijakan publik, serta memanfaatkan forum internasional secara strategis agar kepentingan nasional tetap dapat diperjuangkan tanpa mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang bertanggung jawab dalam tata kelola maritim global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, E. R. (2004). Praktik negara-negara atas konsepsi negara kepulauan. *Indonesian Journal of International Law*, 1(3), 443–455.
- Beckman, R. (2009). The establishment of cooperative mechanism for the Straits of Malacca and Singapore under Article 43 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In A. Chircop, T. L. McDorman, & S. J. Rolston (Eds.), *The future of ocean regime-building: Essays in tribute to Douglas M. Johnston* (pp. 233–260). Martinus Nijhoff.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.

-----  
*Dilema Kedaulatan Maritim: Analisis Dampak Strategis Wacana Tarif Selat Malaka terhadap Legitimasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan*  
(Sachari.)

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Djalal, H. (1979). *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Djalal, H. (1995). *Indonesia and the law of the sea*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Keliat, M. (2009). Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 111–129.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Khalid, N. (2005, 1 Maret). Burden sharing, security and equity in the Straits of Malacca. *Asia-Pacific Journal: Japan Focus*.
- Lanteigne, M. (2008). China's maritime security and the "Malacca Dilemma." *Asian Security*, 4(2), 143–161.
- Lestari, M. M. (2020). What is the right, archipelagic sea lanes and passage? (According to UNCLOS 1982 and practice). *Indonesian Journal of International Law*, 18(2), 209–228.
- Permal, S., & Moorthy, R. (2025). Maritime security governance in the Straits of Malacca: Indonesia, Malaysia, and Singapore's responses. *Journal of International Studies*, 21(1), 181–198.
- Rahman, N. A. (2014). Multilateralism in the Straits of Malacca and Singapore. *Marine Policy*, 44, 232–238.
- Rothwell, D. R. (2015). International straits. In D. R. Rothwell, A. G. Oude Elferink, K. Scott, & T. Stephens (Eds.), *The Oxford handbook of the law of the sea* (pp. 114–133). Oxford University Press.
- Spanier, B., Shefler, O., & Rettig, E. (2021). *UNCLOS and the protection of innocent and transit passage in maritime chokepoints* [Working paper, Maritime Policy & Strategy Research Center], University of Haifa.
- Suproboningrum, H. (2018). Diplomasi maritim dalam keberhasilan patroli terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka. *Jurnal Politica*, 9(2), 135–152.
- Tanaka, Y. (2015). *The international law of the sea* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Till, G. (2018). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (4th ed.). Routledge.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations Treaty Series, 1833, 3–397.
- Wolfrum, R. (2009). Freedom of navigation: New challenges. In R. Wolfrum, E. Franckx, M. Etinski, & T. Perisin (Eds.), *Freedom of the seas, passage rights and the 1982 law of the sea convention* (pp. 79–101). Brill Nijhoff.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). Indonesia sebagai poros maritim dunia: Suatu tinjauan geopolitik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 29–45.
- CNN Indonesia. (2026a, 22 April). Purbaya berandai-andai kapal lewat Selat Malaka dipungut biaya. *CNN Indonesia Ekonomi*. Diakses pada 1 Mei 2026, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260422201753-532-1350960/purbaya-berandai-andai-kapal-lewat-selat-malaka-dipungut-biaya>
- CNN Indonesia. (2026b, 24 April). Purbaya tegaskan tak ada rencana pungut pajak kapal di Selat Malaka. *CNN Indonesia Ekonomi*. Diakses pada 1 Mei 2026, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260424171754-532-1351722/purbaya-tegaskan-tak-ada-rencana-pungut-pajak-kapal-di-selat-malaka>